



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 181/PM.III-12/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Efriandi
Pangkat /NRP : Pratu/31110624970291
Jabatan : Ta Jurlis Pokko Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bener Mulie, 17 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH/2 Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Acara Nomor BP-20/A-20/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama Efendi, Pratu NRP 31110624970291.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/64/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/155/K/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/181/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/181/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Panitera Pengganti.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/181a/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/181/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/155/K/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “ .

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Yonkes
2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2018
sampai dengan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa
Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di
Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah
diregister dengan Nomor 181/PM.III-
12/AD/IX/2018.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang
kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula
sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor
LP.20/A-20/V/2018/Idik tanggal 25 April 2018 dan
Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka
tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh penyidik
Depom V/3 Malang.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah
sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor
B/1118/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



tentang panggilan menghadap persidangan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada
hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018.

b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor
B/4071/XI/2018 tanggal 14 November 2018
tentang panggilan menghadap persidangan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada
hari Senis tanggal 19 November 2018.

c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor
B/14878/XI/2018 tanggal 27 November
2018 tentang panggilan menghadap
persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya pada hari Senin tanggal 3
Desember 2018.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer
tersebut, Danyonkes 2/YBH/2 Kostrad selaku
Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban
melalui surat Nomor B/710/XI/2018 tanggal 19
November 2018, yang menerangkan bahwa
Terdakwa Pratu Efriandi NRP 31110624970291
tidak dapat dihadirkan ke persidangan
dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan
menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk
dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,
dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam
perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa
perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Februari sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad Malangatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Efriandi) adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110624970291.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 17 Pebruari 2018 yang diketahui oleh Serka Rusli Aji Ruspika (Saksi-1) dan sertu Ahmad Nanang Subianto (Saksi-2) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.
- c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya tersebut.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan melalui anggota staf intel telah melakukan pencarian terhadap terhadap Terdakwa di wilayah Malang dan Surabaya, namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 25 April 2018 untuk diproses secara hukum.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP.20/A-20/V/2018/Idik tanggal 25 April 2018 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2018.
- g. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Rusli Aji Ruspika
Pangkat/NRP : Serka / 21070381490285
Jabatan : Bamin Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 03 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH/2 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenak dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 di Kikeslap Yokes 2/YBH/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atas dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 25 April 2018 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan yaitu anggota Staf Intel telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Malang dan Surabaya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya serta gajinya sudah diberhentikan mulai bulan Maret 2018.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Ahmad Nanang Subianto
Pangkat/NRP : Sertu, 21100169591187
Jabatan : Batih Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 26 Nopember 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH/2
Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kikeslap Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan saat Saksi diperiksa tanggal 26 April 2018 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, tidak diketahui oleh Saksi.
4. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan yaitu anggota Staf Intel telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Malang dan Surabaya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya serta gajinya sudah diberhentikan mulai bulan Maret 2018.
7. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonkes 2/YBH/2 Kostrad Nomor B/710/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Efriandi NRP 31110624970291 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan dilaporkannya ke Denpom V/3 tanggal 25 April 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 4 (empat)

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar daftar absensi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Yonkes 2/YBH/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110624970291.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak tanggal 17 Februari sampai dengan dilaporkannya ke Denpom V/3 tanggal 25 April 2018 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Serka Rusli Aji Ruspika dan Saksi-2 Sertu Ahmad Nanang Subianto.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, tidak diketahui penyebabnya.
5. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan daerah Malang dan sekitarnya serta daerah-daerah tertentu yang diperkirakan menjadi tujuan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan dilaporkannya ke Denpom V/3 sesuai laporan Polisi Nomor LP.20/A-20/V/2018/Idik tanggal 25 April 2018 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Yonkes 2/YBH/2 Kostrad

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31110624970291.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Yonkes 2/YBH/2 Kostrad yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/64/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/155/K/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018. yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Efriandi NRP 31110624970291 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Pebruari sampai dengan dilaporkannya ke Denpom V/3 sesuai laporan Polisi Nomor LP.20/A-20/V/2018/Idik tanggal 25 April 2018
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari sampai dengan dilaporkannya ke Denpom V/3 sesuai laporan Polisi Nomor LP.20/A-20/V/2018/Idik tanggal 25 April 2018.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dankima Menbanpur-1 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya pada TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan April 2018.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Efriandi, Pratu NRP 31110624970291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 04 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020000960372

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/IX/2018